



**PENETAPAN**  
**Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SYAMSUL HADI**, Tempat lahir di Manunggal, tanggal lahir 6 September 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Manunggal RT. 26, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 1 Agustus 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 Agustus 2018 di bawah register nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan istri Pemohon pada tanggal 26 September 2005 berdasarkan akta perkawinan Nomor 719/103/IX/2005.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama:

SASTA EKO MAYANG SARI Lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 02 Agustus 2006, anak ke satu, Jenis Kelamin Perempuan dari perkawinan sah suami istri SYAMSUL HADI dan IDA YANTI JUWITA SARI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1412/ISTIMEWA/CATPIL - TB/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Mei 2007.

*Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bln.*



3. Bahwa kemudian dalam Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1412/ISIMEWA/Catpil -TB/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten; Tanah Bumbu tanggal 11 Mei 2007, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai SASTA EKO MAYANG SARI.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula SASTA EKO MAYANG SARI menjadi SASTA EKA MAYANG SARI.
5. Bahwa Alasan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dianggap tidak cocok dan tidak sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Keluarga.
6. Bahwa perubahan nama tersebut juga pemohon mohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak pemohon dan keperluan administrasi bagi anak pemohon nantinya
7. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon.
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama SASTA EKO MAYANG SARI dirubah menjadi SASTA EKA MAYANG SARI sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1412/IST1MEWA/CATPIL - TB/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Mei 2007 adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;



Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6310080609880001 atas nama Syamsul Hadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 28 Oktober 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310080908100007 dengan kepala keluarga bernama Syamsul Hadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 2 Agustus 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sasta Eko Mayang Sari, Nomor : 1412/ISTIMEWA/CATPIL-TB/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 11 Mei 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta cerai nomor 082/AC/2011/PA/Ktb, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru tertanggal 28 Februari 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan fotocopynya di persidangan ternyata sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-4;



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suaib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ida Yanti Juwita Sari, namun sudah bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ida Yanti Juwita Sari tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sasta Eko Mayang Sari;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sasta Eko Mayang Sari menjadi Sasta Eka Mayang Sari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon karena dianggap tidak cocok seperti nama anak laki-laki dan tidak sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Keluarga adalah Sasta Eka Mayang Sari bukannya Sasta Eko Mayang Sari.
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sasta Eko Mayang Sari untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam mendaftar sekolah dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan adminstrasi bagi anak Pemohon nantinya;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Rindu Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ida Yanti Juwita Sari, namun sudah bercerai pada tahun 2011;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ida Yanti Juwita Sari tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sasta Eko Mayang Sari;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sasta Eko Mayang Sari menjadi Sasta Eka Mayang Sari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon karena dianggap tidak cocok seperti nama anak laki-laki dan tidak sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Keluarga adalah Sasta Eka Mayang Sari bukannya Sasta Eko Mayang Sari.
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sasta Eko Mayang Sari untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam mendaftar sekolah dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ida Yanti Juwita Sari namun sekarang sudah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 082/AC/2011/PA/Ktb, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru tertanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ida Yanti Juwita Sari tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Sasta Eko Mayang Sari, lahir di Manunggal, pada tanggal 2 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sasta Eko Mayang Sari, Nomor : 1412/ISTIMEWA/CATPIL-TB/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 11 Mei 2007;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sasta Eko Mayang Sari menjadi Sasta Eka Mayang Sari ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Manunggal RT. 26, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat bertanda P-3, Pemohon adalah orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama SASTA EKO MAYANG SARI yang masih dibawah umur yang diajukan perubahan namanya oleh Pemohon, sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama SASTA EKO MAYANG SARI dirubah menjadi SASTA EKA MAYANG SARI sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1412/ISTIMEWA/CATPIL - TB/V/2007 yang





dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Mei 2007 adalah sah”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, dan Saksi-Saksi yang bernama Suaib dan Rindu Wardana yang terlebih dahulu disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tercatat nama anak Pemohon adalah Sasta Eko Mayang Sari, sedangkan berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Pemohon nama anak Pemohon adalah Sasta Eka Mayang Sari ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan para Saksi di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang bernama Sasta Eko Mayang Sari, sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-3 akan dirubah menjadi Sasta Eka Mayang Sari karena nama Sasta Eko Mayang Sari dianggap tidak cocok atau seperti nama laki-laki dan tidak sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur mengenai mekanisme perubahan nama (Pasal 52), namun setelah memperhatikan jalannya persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon di persidangan Hakim menyimpulkan bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon hanyalah sekedar memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tercatat pada salah satu kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon, dan bukanlah mengubah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu Sasta Eka Mayang Sari;

Menimbang, bahwa meskipun demikian apabila diperhatikan ketentuan Pasal 56 yang mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;



Menimbang, bahwa selain itu dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas statusnya di atas sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi terkait dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, sehingga tidak mempersulit anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan nama ibu Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan





resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama "**SASTA EKO MAYANG SARI**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: I412/IST1MEWA/CATPIL - TB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diperbaiki menjadi "**SASTA EKA MAYANG SARI**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **13 AGUSTUS 2018**, oleh kami : **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon..

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yurda Saputera, S.H., M.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3. Panggilan -----	Rp-----	300.000,00-----
4. PNPB -----	Rp-----	5.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp-----	5.000,00-----
5. Materai-----	Rp-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp-----	186.000,00-----

Terbilang: tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----